

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HANI'AM MARI'A
NIM. 95362325

DI BAWAH BIMBINGAN :
1. DRs. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.
2. SITI FATIMAH ,SH.,M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Menurut Soetandyo Wignjo Soebroto, Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar, hubungan pelampiasan tersebut dengan kondisi: pertama, tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan, kedua, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman, ketiga, dengan persetujuan pertempuan namun melalui penipuan. Pelaku pemerkosaan ini di ancam pidana paling lama 12 tahun menurut KUHP pasal 285. Sedangkan menurut hukum Islam pemerkosaan sering diidentikan dengan zina, yaitu setiap hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita di luar ikatan yang syah baik di lakukan suka sama suka ataupun tidak , baik dengan ancaman atau tidak oleh masyarakat dipandang sebagai pemerkosaan, dan dalam hukum Islam tindak pidana pemerkosaan ini pelakunya dikenakan hukuman had, bentuk jamaknya hudud.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) di mana penulis berusaha melacak tulisan-tulisan dari berbagai literature yang berkaitan dengan kajian ini, dan metode pengumpulan data menggunakan metode documenter atau kepustakaan yaitu penelusuran bahan pustaka melalui beberapa peninggalan tertulis baik berupa arsip-arsip, buku-buku maupun karya ilmiah lain yang dianggap relevan.

Dari Kajian ini dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan menurut hukum Islam ada 6 kriteria, sedangkan menurut KUHP pemerkosaan ada 5 kriteria. Alat bukti yang dijadikan pembuktian pemerkosaan dalam hukum islam yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, sumpah, sedangkan menurut kitab KUHP , alat bukti yang dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

DRS. H. ABD. SALAM ARIEF,M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Hani'am Mari'a
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar.

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat.

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Hani'am Mari'a yang berjudul "**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN KUHP)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari`ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Syawal 1421 H
8 Januari 2001 M

Pembimbing I,

DRS. H. ABD. SALAM ARIEF,M.A.
NIP. 150 216 531

SITI FATIMAH ,SH.,M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Hani'am Mari'a
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar.

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat.


Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Hani'am Mari'a yang berjudul "**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN KUHP)**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Syawal 1421 H
8 Januari 2001 M


Pembimbing II,

SITI FATIMAH ,SH.,M.Hum.
NIP. 150 260 463

Skripsi berjudul

**"TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA
HUKUM ISLAM DAN KUHP)"**


yang disusun oleh

HANI'AM MARIA


NIM. 95362325


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
Pada tanggal : 22 Syawal 1421 H/17 Januari 2001 M
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1421 H
7 Maret 2001 M




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang

Drs. KAMSİ, MA.
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang

AGUS MOHAMMAD NAJIB, S.Ag., M.A.
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Drs. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

SITI FATIMAH, SH., M.Hum.
NIP. 150 260 463

Pengaji I

SITI FATIMAH, SH., M.Hum.
NIP. 150 260 463

Pengaji II

Drs. MAHRUS MUNAJAD, M.Hum.
NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Translitcrasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Tsa'	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Da'l	d	-
ذ	Za'l	z	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ص	Sa'd	s	s dengan titik di bawah
ض	Da'd	d	d dengan titik dibawah

ط	Tā'	ت	t dengan titik di bawah
ظ	Zā'	ڙ	z dengan titik di atas
ع	'Ain	-	koma terbalik
غ	Gain	ڳ	-
ف	Fā'	ڦ	-
ق	Qāf	ڧ	-
ك	Kāf	ڪ	kesehatan
ل	Lā'	ڦ	-
م	Mīm	ڻ	-
ن	Nūn	ڻ	-
و	Wāw	ڻ	-
هـ	Ha'	ڻ	-
ءـ	Hamzah	'	apostrof (di awal kalimat)
يـ	Ya'	ڻ	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدون ditulis *muta'qqidun*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حـ ditulis *hikmah*

جزـة ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ

ditulis

karamatul auliya'

زَكَاةُ الْفُطْرَةِ

ditulis

zakatul fitrah

IV. Vokal Pendek

(*fatḥah*)

ditulis

a

(*kasrah*)

ditulis

i

(*dammah*)

ditulis

u

V. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif

ditulis

ā

جَاهِلِيَّةٌ

ditulis

jahiliyyah

2. fatḥah + ya' mati

ditulis

ā

تَنْسِي

ditulis

tansā

3. kasrah + ya' mati

ditulis

ī

كَرِيمٌ

ditulis

karīm

4. ḍammah + wa' wu mati

ditulis

ū

فَرُوضٌ

ditulis

furud

VI. Vokal Rangkap

1. fatḥah + ya' mati

ditulis

ai

بَيْنَكُمْ

ditulis

bainakum

2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qau'</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئَنْ شَكَرَةْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *I* (cl)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرْجَ وَضْ	ditulis <i>żawīl furūd</i> atau <i>żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَّاجِعِينَ . امَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN KUHP)”,** guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat --baik secara langsung maupun tidak langsung-- dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, atas bantuananya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Drs. H. Abd. Salam Arief M.A., dan Ibu Siti Fatimah ,SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat bagi proses penyusunan skripsi ini.

3. Abah, Ummi, Kakandaku Mas Yhoyhong, beserta Adik-adikku; Ovie', Afif, Ikrima, Afza, Bambang dan Kakak yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan restunya dengan segala kasih sayangnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dan seluruh sahabat karibku yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak bisa penyusun sebutkan.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terimakasih, dengan irungan do'a semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang sangat sederhana ini jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan.

Akhirnya hanya kepada-Nya, penyusun memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta, 5 Dzulhijah 1421 H
2 Maret 2001 M

Penyusun,

(HANTAM MARPA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK	
PIDANA PEMERKOSAAN	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Pemerkosaan	22
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan	27
C. Alat-alat Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan	28

**BAB III : PANDANGAN KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

A. Pengertian dan Unsur-unsur Pemerkosaan	37
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan.....	40
C. Alat-alat Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan	41

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)**

A.Kriteria serta Prinsip Hukum Islam dan KUHP tentang Pemerkosaan	55
B. Aspek Persamaan dan Perbedaan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	IV
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam berkeyakinan bahwa syari'at Islam merupakan ajaran universal yang mencakup segala aspek hidup manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horizontal¹, syari'at Islam tidak hanya diperuntukkan bagi suatu bangsa, masa maupun generasi manusia tertentu, melainkan syari'at abadi yang bersifat universal dan membawa rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana risalah kenabian Muhammad SAW, dalam firman Allah SWT :²

لواردنا ان نتّخذ لهوا لا تأخذنـه من لدـنـا ان كـنـا فاعـليـ

Hal ini diadakan guna memelihara *al-daruriyat al-khamsah* (kebutuhan asasi yang lima), yaitu : *hifd al-din* (memelihara agama), *hifd al-nafs* (memelihara jiwa), *hifd al-'aql* (memelihara kemurnian akal), *hifd al-nasb* (memelihara keturunan), dan *hifd al-mal* (menjaga harta milik)³.

Dalam dinamika kehidupannya, tidaklah serta merta kebutuhan asasi tersebut terpenuhi jika manusia-manusia sebagai *al-khalifah fi al-'ard* tetap berbuat kerusakan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, dalam Fauzi Rahman (ed.), “*Al-Qur'an Tentang Moralitas*”, cet.3 (Bandung : Mizan, 1994), hlm.224.

² Al-Anbya'(21) : 17

(*al-mafsadah*), sedang telah jelas bahwa semua kerusakan --baik di daratan (Bumi) maupun di Lautan-- semuanya akibat ulah tangan jahil manusia. Dalam al-Qur'an dijelaskan.⁴

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليديقهم بعض الذي

عملوا لعلهم يرجمون

Contoh kasus perkosaan yang telah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia diantaranya adalah anak-anak di bawah umur dan juga terjadi dalam lingkup keluarga.

1. Seorang siswi SD kelas tiga berumur 9 tahun dan telah yatim piatu yang mengikuti pamannya di Kendal telah menjadi korban perkosaan pemuda hawa nafsu SP umur 28 tahun di kebun belakang rumah tetangganya dengan memberikan uang Rp 1.100,-. Anak kecil yang tidak menaruh curiga tersebut, digagahi SP denganancaman tidak memberitahukan pada orang lain. Kasus ini terbongkar ketika gurunya mencurigai anak tersebut sedangkan pelakunya kabur dari desa.⁵

³ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, cet.1 (Surabaya : al-Ikhlas, 1994), hlm.17.

⁴ Al-Rūm (30) : 41

⁵ Bernas (28 Juni 1995)

2. Seorang gadis (S) berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan dua orang lelaki secara paksa yang diketahui berinisial G dan P di samping kantor peternakan dan di tengah alun-alun ringin (Yogyakarta). Kejadiannya sebelumnya korban diajak teman wanitanya yaitu H pada malam sekaten dan makan soto bersama, namun setelah itu H meninggalkan pergi tanpa pamit. Sambil menunggu H datanglah dua pemuda tersebut dan mengajak S berputar-putar alun-alun sampai kejadian itu terjadi.⁶
3. Seorang siswa SD di Klaten (YL) umur 13 tahun melakukan tindak asusia dengan korban lima gadis cilik (empat korban di antaranya berasal dari SD yang sama). Perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh pergaulan di rumah dan melihat gambar-gambar porno. Selain itu ia tinggal bersama neneknya, sedang ibunya berada di Jakarta. Dari perbuatannya itu ia di keluarkan dari sekolah. Dan menyerahkan diri ke aparat.⁷

Hubungan pemerkosaan ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan serta kondisi jiwa mereka akan menjalani trauma, masa depan akan suram atau menimbulkan keputus asaan, rendah diri. Oleh karena itu demi masa depan mereka sebagai penerus bangsa, pada korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum dan pada pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

⁶ Bernas (28 Juni 1995)

⁷ Bernas (12 Juli 1996)

Laki-laki sering mengatakan dengan tegas bahwa wanita adalah kaum yang lemah dan laki-laki sebagai kaum yang kuat. Dari pernyataan tersebut dapat kita garisbawahi bahwa kaum laki-laki itu akan menjadi pelindung bagi kaum wanita. Akan tetapi apa yang terjadi di balik pengakuan itu, ternyata ada yang mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka telah menjadi pagar makan tanaman. Oleh karena itu sungguh tepat apabila terbukti telah melakukan pemerkosaan maka perlu diberi hukuman yang berat, mereka telah mengingkari makna dari pengakuannya. Dengan demikian sangat wajar apabila banyak pihak yang menghendaki agar para pelaku dihukum berat karena mereka telah membunuh masa depan yang cerah bagi seorang gadis.

Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* merupakan bagian dari kerusakan tersebut. Tindak pidana ini dalam hukum positif didefinisikan dengan tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut : *Pertama*, tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan. *Kedua*, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman. *Ketiga*, dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan⁸. Pemerkosaan

⁸ PAF Lamintang, *Dritik-delik Khusus Tindak Pidana. Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusaiaan dan Norma-norma Kepatuhan*, cet.1 (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 108.

merupakan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki di luar pernikahan⁹.

Sebagaimana definisi di atas, perkosaan diklasifikasikan ke dalam tindak kejahatan, kejahatan merupakan suatu tindakan yang keliru atau bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang keliru oleh masyarakat terlepas dari ada atau tidak adanya ketentuan undang-undang, artinya sejak sebelum adanya undang-undang perbuatan itu sudah dianggap sebagai perbuatan yang keliru oleh masyarakat¹⁰.

Tidak dapat dijatuhi pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, untuk itu diperlukan dua syarat : *Pertama*, perbuatan itu bersifat melawan hukum dan *Kedua*, dapat dicela. Dengan demikian rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia, bukan mempunyai kenyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik, semua unsur rumusan delik yang tertulis harus di penuhi.

⁹ Eko Prasetyo, Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan PKBI, 1997), hlm. 240.

Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang)¹¹.

Secara umum rumusan hukum materiil tentang larangan, ancaman dan saksi terhadap perbuatan yang bersifat menghina, menyerang, menyakiti, menganiaya, membunuh, memerkosa dan sebagaimana sudah relatif tercakup didalam KUHP kita. Persoalan yang sering dirasakan tidak adil dan diskriminatif adalah menyangkut pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual serta proses penegakan hukum atas pasal dimaksud.

Untuk jenis kekerasan perkosaan rumusan dan penegakan pasal 285 KUHP yang bunyinya adalah:

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersehubungan dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Hal ini memang menimbulkan masalah terus-menerus. Kita tahu basic sosio kultural dan landasan filosofis yang menjadi spirit rumusan pasal-pasal dalam KUHP, termasuk pasal 285 ini adalah Barat, yang individual dan rasional yang ditekankan dalam pasal ini adalah adanya pemaksaan atau perampasan hak (kekerasan). Ini

¹⁰ Mas'ad Ma'shum, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : al-Fauzani, 1989), hlm. 106.

¹¹ D.Schaffmeister, N.Keijer, dan Mr. E. DH. Sutorius Led, *Hukum Pidana*, alih bahasa JE. Sahetapy, cet.1, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hlm. 26-27.

artinya hubungan seksual yang dilakukan tanpa paksaan pada dasarnya diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah memaksa (cara).

Rumusan pasal dan sanksi sama sekali tidak memperhitungkan kedudukan korban sebagai perempuan. Hakim yang individual dan rasional itu memperlakukan setiap manusia sama. Siapa saja yang dilanggar atau dirampas hak-haknya, apakah dia laki-laki atau wanita dimata hakim KUHP diperlakukan sama bahwa ia adalah korban, sebaliknya siapa saja yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap orang lain adalah pelaku¹².

Dengan melihat kasus pemerkosaan yang semakin merajalela yang tidak ada hentinya maka perlulah kiranya untuk melihat kriteria dan unsur-unsur suatu tindakan yang diklasifikasikan kedalam tindak pidana pemerkosaan, sebab walaupun banyak kasus yang disidangkan akan tetapi selalu terbentur dengan alat bukti, sebab tindak pidana pemerkosaan termasuk delik yang cukup sulit dalam pembuktianya. Hal inilah berakibat pada hukuman yang diberikan kepada pelaku kurang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam hal ini, penyusun di samping menelaah kriteria, unsur-unsur serta alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan, juga mengkomparasikan antara hukum positif (KUHP) dengan hukum Islam.

¹² Suparman Marzuki, "Kekerasan Pada Perempuan Dan Rapuhnya Proteksi Hukum", makalah yang disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyah, DPP IMM, PP IRM, di UAD pada tanggal 17 April 1999.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus bahasan dan hendak dijawab :

1. Apakah kriteria dan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Alat bukti apa yang dapat dijadikan pembuktian dari tindak pidana pemerkosaan itu menurut hukum Islam dan KUHP ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan beberapa hal yang menyangkut pokok masalah yang telah diungkapkan maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang kriteria dan unsur-unsur pemerkosaan yang ditimbulkan dari tindak pidana pemerkosaan sebagai mana yang dimaksud dalam latar belakang masalah. Jika para meter yang digunakan adalah Hukum Islam dan KUHP.
- b. Untuk menjelaskan alat bukti apa yang digunakan dalam mengkategorikan sesuatu perbuatan itu sebagai tindak pidana pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan pengetahuan dalam studi komparatif antara hukum Islam dengan KUHP khususnya mengenai tindak pidana Pemerkosaan.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam menggali dan mempelajari ilmu-ilmu hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan, belum ada skripsi yang membahas tentang tindak pidana perkosaan dalam tinjauan Hukum Positif (KUHP) dan Hukum Islam, akan tetapi penyusun menemukan sebuah penelitian yang berjudul “Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penyatuan Hukuman terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta) yang diadakan oleh Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun Anggaran 1995/1996. Penelitian ini membahas banyak tentang perkosaan di antaranya adalah tentang pembuktian kasus pemerkosaan di depan sidang pengadilan tidaklah mudah, di mana kebanyakan korban pemerkosaan sulit untuk memberikan bukti bahwasannya ia telah diperkosa, dan hal ini yang menyebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada

pemerkosa kurang memenuhi rasa keadilan sehingga banyak masyarakat yang tidak merasa puas dengan keputusan itu.¹³

Dalam Pasal 285 KUHP telah disebutkan sebagai berikut:

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹⁴

Berdasarkan pasal 285 KUHP tersebut, Soetandyo Wignjo Soebroto mendefinisikan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar, hubungan pelampiasan tersebut dengan kondisi : *Pertama*, tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan, *Kedua*, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman, *Ketiga*, dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.¹⁵ Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan adalah diancam dengan pidana paling lama 12 tahun.

Terdapat beberapa buku yang mengupas Pasal 285 KUHP tersebut, di antaranya adalah pokok-pokok Hukum Pidana, peraturan umum dan delik-delik khusus oleh R.Soesilo.¹⁶ Hukum Pidana Materiil, unsur-unsur obyektif sebagai dasar

¹³ Siti Aminah dkk., Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta), (Yogyakarta : Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995).

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285.

¹⁵ Soetandyo Wignjo Soebroto, “Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik dari Sudut Tinjauan Ilmu-Ilmu Sosial”, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cet. 1 (Yogyakarta : PKBI, 1997), hlm. 25.

¹⁶ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, peraturan umum dan delik-delik khusus*, (Bogor : Politeid, 1979), hlm. 166-170.

dakwaan karya Soeharto RM.¹⁷ Kemudian buku dengan judul Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya karya Leden Marpaung.¹⁸ Dan Djoko Prakosa dalam bukunya Perekembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia.¹⁹ Buku-buku tersebut pada intinya sama dalam memberikan terhadap Pasal 285 KUHP, di antaranya menjelaskan bahwa unsur-unsur perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya.
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Terjadi Persetubuhan.

Selain itu sebuah buku dengan judul Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Moral Kepatuhan karya P.A.F.Lamintang.²⁰ Dalam memberikan penjelasannya terhadap Pasal 285 KUHP, menurut penyusun lebih lengkap dan lebih mendetail bila dibandingkan dengan buku-buku lainnya. Pasal 285 KUHP tersebut dijelaskan secara runtut ayat demi ayat berikut alasan penetapannya. Untuk itu di samping buku lainnya, penyusun akan merujuk buku ini sebagai buku utama untuk membahas

¹⁷ Soeharto RM., *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Cet.1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 49.

¹⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet.1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 52-53.

¹⁹ Djoko Prakosa, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Cet.1 (t.t.p:Akasara Persada Indonesia, 1998), hlm. 37-49.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 108-120.

tindak pidana pemerkosaan dalam tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Sementara itu kepustakaan mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam tinjauan Hukum Islam dapat ditemukan dalam Kitab-kitab Fiqh, Tafsir, maupun Hadis yang kebanyakan dibahas dalam bab Hudud. Ibn Rusyd, mendefinisikan dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang sah, bukan karena nikah yang subhat dan bukan karena pemilikan. Pengertian yang demikian itu telah disepakati oleh Ulama-ulama Islam.²¹

Sementara itu masih ada buku penunjang yang lain di antaranya yaitu pola dasar teori dan asas umum Hukum Acara Pidana karya Bambang Poernomo, di mana buku ini membahas tentang berbagai macam teori Hukum Acara Pidana.²² Hukum Pidana Delik-delik Percobaan oleh Moeljatno mengemukakan bahwasanya timbulnya kemungkinan dipidana ialah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³ Kemudian buku Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 8. Tahun 1981, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pembuktian ialah keseluruhan aturan hukum atau peraturan Undang-Undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi

²¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (t.tp : Dar al-Fikr, t.t), II:324.

²² Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 34.

suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana, dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.²⁴

Sementara itu dalam kitab tafsir ditemukan pembahasan mengenai hukuman pemerkosa. Hamka dalam *Tafsir al-Ahzar* mengatakan bahwa meskipun rajam tidak ditetapkan dalam al-Qur'an tetapi hukuman rajam tetap dijadikan hujjah (alasan) karena hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah dan dijadikan sandaran hukum oleh perawi-perawi terpercaya.²⁵ Kemudian Muhammad Ali al-Sayis dalam kitabnya *Tafsir Ayat al-Ahkam* mengemukakan alasan jumhur fuqaha terhadap penetapan hukuman rajam sebagai sanggahan terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak sependapat dengan ditetapkannya hukuman rajam.²⁶

Menurut pengamatan penyusun, selama ini belum ada skripsi atau tesis yang membahas tentang tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum islam dan KUHP, oleh karena itu penyusun tertarik mencoba untuk membuat tulisan skripsi yang

²³ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*, (Yogyakarta : UGM, Unair, UII, 1992), hlm.2.

²⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 38.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Ahzar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), XVIII : 130.

²⁶ Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladah, 1953), II : 107. Pembahasan yang sama juga terdapat dalam Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan* .., II: 22-24.

berjudul : Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan KUHP).

E. Kerangka Teoretik

Dalam semua sistem Hukum Pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah perhatian terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Studi tentang teori penjatuhan hukuman adalah:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theroyaen*).
3. Teori Gabungan (*verngings theorien*).²⁷

Menurut Bambang Poernomo yang dimaksud dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*) adalah menegaskan walaupun dalam penjatuhan hukuman dengan maksud membalaas, masih juga harus diakui bahwa tiap hukuman ada anasir-anasir mempertahankan. Hukuman dijatuhkan juga dengan maksud mempertahankan suatu tata tertib (Hukum) tertentu, walaupun kejadian atau suatu peristiwa itu belum ada pembuat aundang-undang telah mempersiapkan peraturan yang memuat sanksi sebagai upaya menjaga tata tertib. Dengan demikian hukuman itu sudah memiliki sifat prefentif. Menjaga dan memelihara tata tertib hukum itu merupakan tugas dari negara-negara yang mempunyai kewajiban melindungi barang-barang hukum dengan

²⁷ Siti Aminah dkk., *Wanita dan Pelecehan Seksual ...*, hlm. 37.

menggunakan alat-alat yang sesuai. Alat-alat yang sesuai bagi pelanggar hukum yaitu sanksi yang membuat seorang pelanggar menderita, dan dengan sanksi yang ada dalam peraturan itu akan membuat seorang terhindar dari perbuatan yang tidak layak atau tidak patut baik menurut hukum agama atau norma-norma lainnya.²⁸ Teori hukuman adalah merupakan langkah yang esensial dalam memahami suatu sistem Hukum pidana tertentu. Dan dengan kejelasan tentang teori hukuman, maka tujuan dari sistem pidana itu sendiri akan terpenuhi.

Pengertian perbuatan pidana dalam Hukum Pidana Positif adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁹ Perbuatan tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran (*over tredingen*) dan kejahatan-kejahatan (*mis driiven*) terhadap kepentingan umum.³⁰ Pengertian kepentingan umum tersebut mencakup badan dan peraturan perundang-undangan negara. Kepentingan hukum tiap manusia itu adalah menyangkut jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.³¹

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Positif adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan, baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun

²⁸ Bambang Poernomo, *Pola Dasar dan Teori ...*, hlm. 33.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet.4, (Jakarta : Bina Aksara, 1991), hlm. 54.

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, 1989), hlm. 257.

³¹ *Ibid.*

kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perlindungan jahat, dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat.³²

Dalam Hukum Pidana positif delik (tindak pidana) harus mengandung empat unsur. Dengan terpenuhinya empat unsur ini maka dapat dijatuhi hukuman. Empat unsur tersebut adalah :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur-usur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian *strafbaar feit* yang dirumuskan oleh Simons dan dikutip oleh Kanter dan Sianturi.³³

Delik pemerkosaan adalah termasuk perbuatan kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan dimasukkan dalam delik aduan. Alasan yang dipakai pembuat undang-undang dari adanya delik aduan adalah : bahwa dalam beberapa hal tertentu bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu, dari pada keuntungan bagi

³² Andi Hamzah, *Sistem Pidana Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet.1 (Jakarta : Paradnya Paramura, 1986), hlm. 16.

³³ Pengertian *strafbaar feit* tersebut adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1982), hlm. 205.

masyarakat (pemerintah, jika dilakukan penuntutan).³⁴ Jadi tanpa adanya pengaduan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut.

Syariat Islam sama pendiriannya dengan Hukum Positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah (tindak pidana) beserta hukuman-hukumannya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.³⁵

Dalam Hukum Pidana Islam, delik (tindak pidana) harus mengandung tiga unsur, yaitu :

1. Naṣ yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya (unsur formil).
2. Adanya Tingkah laku yang membentuk delik, baik perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (unsur moril).³⁶

Hukum Pidana Islam yang bertujuan memelihara dari kejahatan dan kerusakan mempunyai perlindungan yang paling pokok, terhadap kepentingan manusia yang mencakup lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³⁷

³⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok....*, hlm. 93.

³⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet.2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 12.

³⁶ Ibid., hlm. 14.

³⁷ M. Hasbi ash-Shieddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm. 188.

Lima hal tersebut adalah sangat penting untuk dipelihara, dan pemeliharaan itu dapat melalui diwajibkannya sanksi dan hukuman. Oleh karena itu disyari'atkannya bagi pemerkosa adalah dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan keluarga.

Prinsip penetapan hukum adalah harus dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, memelihara tujuan syara', menarik kebalikan dan menolak segala kerusakan dalam kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kehidupan yang berkeadilan secara merata. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :³⁸

لا ضرار ولا ضرار

Dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana menurut kedua sistem tersebut, Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam, penyusun akan menggunakannya untuk meneliti bagaimana tindak pidana pemerkosaan menurut kedua sistem hukum tersebut akan diperbandingkan dan akan diketahui sebab-sebab kedua sistem tersebut merumuskan hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁸ Asy'yunni Abdurrahman, *Qoidah-qoidah Fiqh*, Cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang kegiatannya adalah berusaha melacak tulisan-tulisan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian tema ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menguraikan dan menjelaskan terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan (studi Tindak Pidana Pemerkosaan dan KUHP), kemudian data yang diperoleh itu dianalisis.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya adalah studi dokumenter atau kepustakaan, yaitu penelusuran bahan pustaka melalui beberapa peninggalan tertulis, tertama berupa arsip-arsip, buku-buku maupun karya ilmiah lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.

4. Metode Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif-Yuridis*, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum Pidana Islam dan hulum Pidana Positif (KUHP). disamping mengemukakan independensi kekuasaan kehakiman dalam hukum positif juga berdasarkan teks normatif al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga pendekatan tersebut menuju pada boleh tidaknya sesuatu dilakukan menurut

hukum Islam yang muara akhirnya melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode Komparatif. Metode *Komparatif*, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP) mengenai tindak pemerkosaan, kemudian data itu diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaannya dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab.

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun memaparkan tinjauan yang berupa pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang meliputi antara lain, pengertian pemerkosaan menurut hukum Islam, dasar hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan, alat-alat pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam.

Bab ketiga, penyusun memaparkan tinjauan yang berupa pandangan KUHP terhadap tindak pidana pemerkosaan, yang mencakup pengertian pemerkosaan dalam KUHP, alat-alat pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP.

Bab keempat, adalah memuat tentang analisa perbandingan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang mencakup antara lain prinsip dan kriteria pemerkosaan dalam hukum Islam dan KUHP, beberapa aspek persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima, yang merupakan akhir dari skripsi ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai tindak pidana pemerkosaan studi perbandingan antara hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka akhirnya dapat disimpulkan :

1. Kriteria pemerkosaan dalam hukum Islam diantaranya :
 - a. Pelaku pemerkosa adalah seorang yang sudah cakap bertindak hukum
 - b. Pelaku pemerkosa adalah seorang muslim.
 - c. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja
 - d. Yang diperkosa adalah manusia bukan hewan.
 - e. Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan.
 - f. Mengenai kriteria umur yang bisa dikenai tindak pidana pemerkosaan menurut Hukum Islam adalah orang yang cukup umur.
2. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kriteria pemerkosaan adalah :
 - a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
 - b. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya.
 - c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - d. Terjadi persetubuhan.
 - e. Menurut KUHP adalah seorang laki-laki yang telah mencapai umur 18 tahun.

3. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan menurut hukum Islam yaitu : *Waṭ'i haram*, sengaja atau ada i'tikad jahat.
4. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur pemerkosaan adalah: Barangsiapa, engan kekerasan atau ancaman, memaksa dan seorang wanita bersetubuh dengan dia.
5. Alat bukti yang dijadikan pembuktian pemerkosaan dalam hukum Islam yaitu : Saksi, pengakuan, *qarīnah* (tanda-tanda), sumpah (*qasāmah*).
6. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, alat bukti yang dijadikan bukti dalam tindak pidana pemerkosaan ialah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa

2. Saran-saran

Setelah terselesaikannya kajian tentang tindak pidana pemerkosaan studi komparatif antara hukum Islam dan KUHP, kiranya perlu penyusun kemukakan beberapa saran :

1. Hendaknya KUHP perlu membangun kembali azas-azasnya, sebab dalam budaya Barat suka sama suka diperbolehkannya seseorang berbuat zina, sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya Islam mengharamkannya.
2. Perlu adanya pembaharuan KUHP kembali , dan disesuaikan dengan kultur di Indonesia

3. Rasa kemanusiaan yang terlalu tinggi harus dihilangkan, agar nantinya bisa memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
4. Perlunya diterapkan batas minimal pidana yang dijatuhan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan, misalnya ditentukan setengah dari pidana maksimal.
5. Perlunya penyuluhan hukum bagi remaja khususnya wanita.
6. Perlunya rehabilitasi bagi pemulihan nama baik bagi korban pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

- Al-Sayiz, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953.
- Amrullah, H. Abdul Malik Karim (Hamka), *Tafsir al-Azhar*, 30 Jilid, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1984
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.
- Shalih, KH. Qamaruddin dkk., *Asbab al-Nuzūl*, cet.xx, Bandung : Diponegoro, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Ma'udhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadis, Ulum al-Hadis

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardabah, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Ttp., Istanbul : Dar al-Fikr, 1981M / 1401H, 8 Volume.
- Asy-Syaukani, *Nail al-'Auṭār*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr,t.t.,
- Al-Tirmuzi, *al-Jami' al-Sahih*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.,
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Hidayah al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

al-Audah, Abd. al-Qadir *at-Tasyti' ai-Jinā'i al-Islāmi*, Beirut : Dar Al-Kutub, 1963

Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardabah, *Mahasin al-Islam wa as-Syara'i al-Islam* alih bahasa Rosihan Anwar, *Keagungan Dan Keindahan Syari'at Islam*, cet.1, Jakarta : Pustaka Setia, 1999.

Abu Bakr, Taqyuddin, *Kifayah al-Akhyār*, Bandung : al-Ma'arif, t.t.

Arief, Abd. Salam *Kejahatan Kesusaha'an dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syariah dan KUHP; Pelecehan Seksual*, cet.1 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995

Bahansi, Fathi, *al-Jarā'in fi al-Fiqh al-Islāmi*, Kairo : al-Syirka al-Arabiya, 1959.

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. 2 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Halimun, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Hanafi, Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1998

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet.1, Surabaya : al-Ikhlas, 1994

Jazali, Abdu al-Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib Arba'in*, Beirut : Dar al-Fikr, 1607.

Khallaf, Abd al-Wahab, *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet.11, Kairo : Dar-al-Qalam, 1341 H.

_____, *Khulsah at-Tarikh at-Tasyri' al-Islāmi*, alih bahasa A. 'Aziz Masyhuri, *Ringkasan Sejarah Perundang-ungangan Islam*, cet.3, Jakarta : Ramadani, 1988

Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta : Fak Hukum UII, 1992

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih bahasa Yudian W. Aswin, Cet 1, Surabaya : Al-Ihlas, 1995.
- Mazkur, Muhammad Salam, *al-Qada' fi al-Islām*, Kairo : Nahdasah al-Arabiyah, t.t. alih bahasa Imron AM., cet.6, Surabaya : Bina Ilmu, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, cet.4, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, cet.2 , Jakarta : Raja Grafindo, 1997
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa 'adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Uṣūl al-Fiqh*, Cet.1, Beirut : Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku-Buku Lain.

- Ali, Ahmad , *Menguak Tabir Hukum*, cet.1, Jakarta : Chandra Pratama, 1996
- Aminah, Siti,dkk., *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta : Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Padā Pengadilan Agama*, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Ash-Shieddieqy, M. Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.4., Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana dalam Islam*, cet.2, Solo : Ramadhani,1986.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Al-Qur'an Tentang Moralitas", dalam Fauzi Rahman (ed.) , *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet.3, Bandung : Mizan, 1994
- Bosu, Benny, *Buku Pintar Peradilan*, cet.1, Surabaya : Usaha Nasional, 1988.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet.1, Jakarta : Paradiparamura, 1986.

Hart, Mr. A.C.T. dan A. Hakim Garuda Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cet.1, Jakarta : YLBHI-LBH,1980.

Husni, Muhammad, *Pengantar Logika dan Pengembangan Kreatifitas dalam Berfikir*, Yogyakarta : Gamma Exacta, 1995

Irsan, Koesparmono "Kejahatan Kesuilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kepolisian", *Pelecehan Seksual*, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995Soetandyo Wignjo, "Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik dari Sudut Tinjauan Ilmu-ilmu Sosial", *Perempuan dalam wacana Perkosaan*, cet I, Yogyakarta : PKBI, 1997

Ilyas, Hamim, "Islam dan perlindungan perempuan dari kekerasan", Makalah yang dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan di UAD pada tanggal 17 April 1999.

Kansil, C.S.T. , *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet.5, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.

Kasijan, Z., *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an*, cet.1, Surabaya : Bina Ilmu, 1982.

Keijjer, D. Schaffmeister, N Mr E. PH. Sutorius Led., alih bahasa J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, cet.1,Yogyakarta : Liberty, 1995

Lamintang, PAF, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana. Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesuilaan dan Norma-norma Kepatuhan*, cet.1, Bandung : Mandar Maju, 1990

Marpaung, Leden *Kejahatan Terhadap Kesuilaan Dan Masalah Prevensi*, cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

_____, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penye-lidikan dan Penyidikan*, cet.2 Jakarta : Sinar Grafika, 1995

Marzuki, Suparman,"Kekerasan Pada Perempuan Dan Rapuhnya Proteksi Hukum", makalah yang disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan di UAD pada tanggal 17 April 1999.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cet.3, Yogyakarta: Liberty, 1991.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 4, Jakarta : Bina Aksara, 1991.
- _____, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*, Yogyakarta : UGM, Unair, UII, 1982.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- _____, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R 1 No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Prakosa, Joko, *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*, Cet. 1., Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Prasetyo, Eko, Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan PKBI, 1997.
- Rahardjo, Satjipto *Permasalahan Hukum di Indonesia*, cet.3, Bandung : Alumni, 1983.
- _____, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.2, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- _____, *Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, cet.7, Jakarta : Gramedia, 1994
- Sasmita, Romli Atma *Kejahatan Kesusaiaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi (suatu analisis teori atas Kasus perkosaan) Pelecehan Seksual*, cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Schaffmeister, D., N Keijer, Mr E. PH. Sutorius Led, alih bahasa J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, cet. 1 (Yogyakarta : Liberty, 1995
- Soeharto, R.M., *Hukum Pidana Materiil, Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Cet.1., Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik khusus*, Bogor : Politeid, 1979.
- Sudarsono, *Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar*, cet.1, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 1997

Suryani, Lidya W. dan Sri Wurdani, "Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban", Eko Prasetyo (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan PKBI, 1997

Wignjo, Soetandyo "Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik dari Sudut Tinjauan Ilmu-ilmu Sosial", *Perempuan dalam wacana Perkosaan*, cet I, Yogyakarta : PKBI, 1997

E. Kelompok Kamus, Ensiklopedi dan Undang-Undang

Badudu, J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Inter Grafika, 1994.

Depatemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : 1993.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 6 Jilid : 1996.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Per).

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP), cet 18, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta : UPBIK, t.t.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

Hal	FN	Terjemahan
		B A B I
1	2	Sekiranya kami hendak membuat sesuatu penmainan (istri dan anak) tentulah kami membuatnya dari sisi kami jika kami menghendaki berbuat demikian (tentulah kami telah melakukannya).
2	4	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah. Merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka. Agar mereka kembali kejalan yang benar.
		B A B II
18	8	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, inerka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
18	10	Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) denan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya tuhanmu, dialah yang mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
19	11	Sesungguhnya Allah, hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Hal	FN	Terjemahan	
20	13	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.	
20	14	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.	
21	16	Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan yang bukan mahram karena yang ketiga adalah syaitan.	
21	17	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang diantaramu.	
22	18	Kalau diangkat dari tiga kelompok manusia dari anak kecil hingga baligh, dari orang-orang yang tidur hingga terjaga dan dari orang yang gila hingga sembuh.	
BAB IV			
54	8	Dari Anas. Ra. ia berkata, saya pernah di tempat Nabi saw, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang seraya berkata, Ya Rasulullah ! Sungguh saya telah berbuat tindak kejahatan, oleh karena itu laksanakanlah hukuman atasku. Sedang Nabi saw tidak menanyakan apa-apa kepadanya tidak lain kemudian datanglah waktu salat, lalu orang tersebut salat bersama Nabi, maka setelah selesai salat, laki-laki tersebut berdiri menghampiri Nabi seraya berkata, Ya Rasulullah ! Sungguh aku telah berbuat tindak kejahatan, oleh karena itu laksanakanlah hukuman atasku berdasar Kitabullah. Kemudian Nabi saw bertanya, tidakkah engkau telah salat bersamaku tadi ? Ia menjawab : Iya. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu atas tindak kejahatanmu.	

Hal	FN	Terjemahan
55	10	Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Maiz al-Aslami menghadap Rasulullah mengaku, bahwa ia telah berzina. Lalu Rasulullah saw. berpaling. Kemudian ia mendekatinya dari samping yang lain juga mengaku bahwa ia telah berzina. Kemudian Rasulullah pun berpaling, lalu ia mendekati dari samping yang lain seraya berkata, Ya Rasulullah Sungguh aku telah berzina, lalu pada keempat kalinya pengakuan itu Rasulullah menyuruhnya untuk dirajam. Lalu dibawanya dia ke Hurrah. Di sana dia dirajam dengan batu. Kemudian tatkala ia merasakan kesakitan karena lemparan batu itu, ia pun lari kencang sehingga melewati seorang laki-laki yang kebetulan membawa cemeti onta, lalu dipukulnya ia dengan cemeti itu dan orang lain pun turut memukulinya hingga mati. Lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Easulullah saw. yaitu dia lari ketika merasakan kesakitan akibat lemparan batu dan sekarang telah mati. Lalu jawab Rasulullah, mengapa tidak kalian biarkan dia lari?
56	12	Ktakanlah, Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan) mempersekuatkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kau ketahui.

Lampiran II

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Abd al-Wahab Khalaf

Beliau adalah seorang Ulama dan gura besar pada Universitas al-Azhar, Mesir. Tokoh ini adalah pakar dalam bidang hukum Islam dengan segala pemikirannya yang sangat brilian. Karya-karyanya antara lain : *Ilmu Usul al-Fiqh*, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islami*, *as-Siyasah usy-Syar'iyyah*, dan *Masadir at-Tasyri' al-Islam fi ma la Nass Fih*.

abu hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah : an Nu'man Ibn sabit at- Tamimy bin Zidi. Beliau dilahirkan di Kuffah (sebuah kota yang terletak di negara irak sekarang). Pada tahun 50 H atau lebih kurang 696 M.

Beliau adalah salah seorang Imam Mazhab sehingga ia terkenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Semenjak kecil Imam Abu Hanifah sudah mulai berlajar dan menghafal al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan anak-anak Kuffah pada masa itu . Setelah beliau dewasa ia dengan penuh semangat mempelajari ilmu agama. Mula-mula ia mempelajari ilmu Fiqih pada masa itu.

Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal al-Mawarzy, ia adalah ulama' hadis yang terkenal kelahiran Bagdad. Disamping sebagai seorang Muhadid ia adalah pendiri satu dari empat mazhab yang dikenal oleh orang kemudian dengan nama mazhab Hambali. Beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H atau 7780 M di kota Bagdad beliau mencurahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan dengan sehidmad hidmadnya sejak beliau berumur 16 tahun. Namun kiranya belum cukup ilmu-ilmu yang didapatkanya dari Ulama' Bagdad. Maka beliau berkirim surat kepada Ulama'-ulama' dibeberapa negara yang kemudian diikuti dengan perantaraanya ke kota-kota Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Basrah dan lain sebagainya. Di antara karya beliau yang paling gandrung adalah *al-Musnad* yang pernah ada. Beliau wafat pada tahun 241 M atau 855 M DI Bagdad dan dikebumikan di Mawaz.

Al-Bukhari ✓

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 184 H atau 810 M. Dalam usia 10 tahun, beliau sudah menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga banyak mengunjungi daerah-daerah lain seperti Basrah, Mesir, Hijaz dan lain-lain, dalam rangka mempelajari dan mendalami hadis dan ilmu hadis. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab hadis sahih, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain. Kitab saihinya diberi nama kitab *Jami' as-Sahih* yang sekarang terkenal dengan nama kitab *sahih al-Bukhari*. Kitab ini disusun dalam waktu 16 tahun. Sedangkan beliau wafat pada tahun pada tahun 252 H atau 870 M di Bagdad.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau mempunyai nama lengkap Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, beliau dilahirkan di Aceh Utara tepatnya Lauksumawe pada tanggal 10 Maret 1904. beliau mendalami agama Islam di Pondok Pesantren yang ada di Sumatra Barat selama 15 tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi al-Irsyad yang berada di Surabaya. Sejak itu beliau mulai giat dengan membuat karya ilmiah yang berupa tulis menulis dalam bidang ilmu agama. Selama hidupnya beliau pernah menjabat sebagai dekan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan beliau wafat pada tahun 1975 M.

As-Sayid Sabiq ✓

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945 M. dalam bertindak dan berfikir beliau selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu beliau juga terkenal sebagai orang yang senantiasa menganjurkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karya beliau yang termasyhur adalah kitab *Fiqh as-Sunnah*.

Malik Bin Anas ✓

Nama lengkapnya Imam Malik adalah Imam Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Abu Amr bin al-Haris. Beliau dilahirkan pada tahun 97 H atau 712 M. Beliau adalah salah seorang dari empat imam mazhab yang terkenal sebagai pemuka mazhab Malikiyyah. Imam Malik belajar ilmu agama mengenai Ilmu hadis, fiqh dan

ilmu-ilmu lain dikota Madinah sehingga terkenal sebagai ahli hadis dan ahli fiqh. Beliau sangat terkenal diseluruh Hijaz, sehingga warga negara Hijaz memberinya gelar kehormatan padanya Sayyidi Fuqaha di Hijaz. Karya beliau yang sangat gemilang didalam ilmu hadis adalah kitab *al-Muwatta'*, Kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H atas anjuran khalifah Ja'far al-Mansur sewaktu bertemu disaat-saat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada hari ahad 14 Rabi'ul Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris as-Syafi'i al-Quraisy, dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin tidak menjadikan beliau rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil beliau juga hafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu Fiqih dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantaraanya tersebut beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat yang lain. Setelah wafat Imam Malik, Syafi'i kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana, bersama Haru aryasid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Bagdad . Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut . Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya . Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal . Taklama setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'adalah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Diantara karya Imam Syafi'i *ar-Risalah*.